



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : **ANDI FURQAN BIN ISMAIL ADAM;**
- 2. Tempat lahir : Blang Panjoe;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/24 Agustus 1992;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Gle Melayu Desa Blang Panjoe
Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andi Furqan Bin Ismail Adam ditangkap pada tanggal 2 Maret 2024 dan ditahan dalam penahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : **ZARAHMAT BIN ALM SAFWAN;**
- 2. Tempat lahir : Rambong payong;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/23 Mei 1992;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Rambong Payong Kecamatan Peusangan
Siblah Kreung Kabupaten Bireuen;
- 7. Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zarahmat Bin Alm Safwan ditangkap pada tanggal 2 Maret 2024 dan ditahan dalam penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum akan tetapi Para Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa Andi Furqon Bin Ismail Adam dan Zarahmat Bin Alm Safwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Keadaan yang Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Furqon Bin Ismail Adam dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa Zarahmat Bin Alm Safwan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Dengan Nomor Dn. 6043668;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Dengan Nomor 0217299;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merek Supra X 125 Type NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, Warna Hitam Silver, Tahun 2005, Nomor Rangka MH1JB511X5K252251, Nomor Mesin JB51E 1260479.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Afdhal Bin M. Nasir.

- 1 (satu) Unit Sepeda Merk Honda Beat Type H1B02N41LO A/T, Model Solo, Tahun 2020, Warna Merah Hitam, No. Polisi BL-6105-KAP, Nomor Rangka MH1JM8119LK060991, Nomor Mesin JM81E1060932;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Dengan Nomor 22-0284685;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Kredit BPKB Dari PT. FIF.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam dan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Desa Rambong Payong Kec. Peusangan Siblih Krueng Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam dan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan sedang duduk di doorsmeer (tempat pencucian motor) milik Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Murtaza Bin Hamdani (Penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa II untuk membeli sepeda motor murah atau sepeda motor bodong (hasil curian), lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Murtaza Bin Hamdani (Penuntutan terpisah) sudah memberikan panjar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana kepada Terdakwa II untuk mencari sepeda motor bodong (hasil curian), sehingga Terdakwa II bersama Terdakwa I mencari cara untuk memperoleh sepeda motor untuk dijual kepada Murtaza Bin Hamdani (Penuntutan terpisah), lalu Terdakwa II dengan Terdakwa I melihat banyak sepeda motor di pekarangan Meunasah Desa Rambong Payong Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen yang tidak jauh dengan doorsmer milik Terdakwa II. Lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "*lok ideh le teudeng honda, aci kajak ka eu kedeh*" (*lok disana banyak sepeda motor, coba pergi lihat kesana*), Kemudian Terdakwa I seorang diri pergi ke meunasah tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu di doorsmer, sesampainya di perkarangan meunasah lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Supra 125 Type NF 100 SD nomor Polisi BL 4154 KO warna Hitam Silver dan mendorongnya ke arah doorsmer milik Terdakwa II, Sesampainya Terdakwa I di doorsmer milik Terdakwa II lalu Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam nomor Polisi BL 6005 KAP milik Terdakwa II sedangkan Terdakwa I menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125 Type NF 100 SD nomor Polisi BL 4154 KO warna Hitam Silver tersebut dengan didorong oleh Terdakwa II dari arah belakang dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Desa Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen;

Sesampainya di Desa Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen lalu Terdakwa II menghubungi Murtaza Bin Hamdani (Penuntutan terpisah) yang akan membeli sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian datang Murtaza Bin Hamdani (Penuntutan terpisah) bersama dengan Bustami, lalu Murtaza Bin Hamdani (Penuntutan terpisah) memberikan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Murtaza Bin Hamdani (Penuntutan terpisah) yang mana sebelumnya Terdakwa II sudah menerima uang panjar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Murtaza Bin Hamdani (Penuntutan terpisah) lalu Murtaza Bin Hamdani (Penuntutan terpisah) pergi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke arah Desa Gampong Raya Dagang Kec. Peusangan Kab. Bireuen, kemudian Terdakwa II menurunkan Terdakwa I di pinggir jalan lalu Terdakwa II memberikan uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa I sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II pergi dengan sepeda motornya sedangkan Terdakwa I pulang berjalan kaki ke rumah orang tuanya;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapat izin dari saksi AFDHAL Bin M. NASIR selaku pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor merk Supra 125 Type NF 100 SD nomor Polisi BL 4154 KO warna Hitam Silver untuk mengambil mengambil dan menjual sepeda motor tersebut;

Bahwa diperkirakan harga jual dari 1 (satu) Unit sepeda motor merk Supra 125 Type NF 100 SD tahun pembuatan 2005 adalah sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afdhal Bin M Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban dalam tindak pidana pencurian;
 - Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 Type: NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, warna Hitam Silver;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 Type: NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, warna Hitam Silver telah diambil Para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 21.10 WIB, saat itu saksi pergi ke meunasah Desa Rambong Payong Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen seorang diri untuk mengikuti kegiatan Pembubaran Panitia Penyelenggara Pemilu;
 - Bahwa sesampai di meunasah Desa Rambong Payong saksi memarkirkan sepeda motor saksi di perkarangan meunasah tepatnya di sebelah samping meunasah di balai pengajian;
 - Bahwa setelah saksi memarkirkan sepeda motor lalu saksi masuk kedalam meunasah untuk mengikuti kegiatan tersebut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB, setelah mengikuti kegiatan di dalam meunasah, lalu saksi keluar dari meunasah menuju ke parkir dan ditempat saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setelah saksi sampai di parkir lalu saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi di parkir meunasah, mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama dengan orang yang mengikuti kegiatan di meunasah mencari sepeda motor saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr Bay ke meunasah Desa Rambong payong lalu Sdr Bay menceritakan ianya ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 Type: NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, warna Hitam Silver, Tahun 2005 milik saksi didorong oleh Para Terdakwa;
- Bahwa lalu saksi menghubungi Terdakwa Zarahmat dan menanyakan sepeda motor yang didorong olehnya tersebut, lalu Terdakwa Zarahmat mengatakan bahwa dirinya mendorong sepeda motor tersebut ke Desa Blang Panjo Kec. Peusangan Kab. Bireuen;
- Bahwa Terdakwa Zarahmat tidak mengatakan siapa pemilik sepeda motor yang didorong olehnya tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan perangkat desa dan beberapa warga pergi ke doorsmer milik Terdakwa Zarahmat yang berada di Desa Rambong Payong Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen;
- Bahwa selanjutnya Perangkat Desa dan beberapa warga menunggu di doorsmer milik Terdakwa Zarahmat sedangkan saksi pulang kerumah untuk mengambil surat-surat kepemilikan sepeda motor saksi;
- Bahwa setelah saksi mengambil surat-surat kepemilikan sepeda motor saksi, lalu sekira pukul 23.00 WIB saksi kembali ke doorsmer milik Terdakwa Zarahmat, dan sesampainya di doorsmer saksi melihat sudah tidak ada orang lagi, sehingga saksi pergi menuju ke Pospol Peusangan Siblah Krueng;
- Bahwa sesampainya di Pospol Peusangan Siblah Krueng saksi melihat sudah ramai warga, dan saksi melihat Para Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa menurut keterangan dari warga Para Terdakwa tersebut diamankan ke doorsmer milik Terdakwa Zarahmat oleh Perangkat Desa dan beberapa warga karena mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa pada saat sepeda motor saksi diparkirkan tidak dalam keadaan terkunci karena kuncinya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa harga sepeda motor saksi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa antara saksi dengan Saksi Murtaza sebagai orang yang membeli

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi sudah terjadi perdamaian dan sepeda motor saksi tersebut sudah dikembalikan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. M. Heri Bin Alm. Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi Afdhal adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 Type: NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, warna Hitam Silver;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat perkarangan meunasah Desa Rambong Payong Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen;
- Bahwa setelah saksi melihat CCTV di sekitar meunasah Desa Rambong Payong Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen, saksi melihat Para Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban dengan cara Terdakwa Andi Furqon membawa sepeda motor saksi korban dalam kondisi mati dan Terdakwa Murtaza mendorong sepeda motor saksi korban yang dibawa Terdakwa Andi Furqon menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N41LO A/T, Model Solo, Tahun 2020, Warna Merah Hitam, No. Polisi BL-6105-KAP, Nomor Rangka MH1JM8119LK060991, Nomor Mesin JM81E1060932;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba saksi dihubungi oleh Sdra. Junaidi dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 Type : NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, warna Hitam Silver, Tahun 2005 milik saksi korban telah hilang dicuri di perkarangan meunasah Desa Rambong Payong Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi pergi ke Pasar Desa Landaneun Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen untuk melihat CCTV yang ada di pasar tersebut, pada saat saksi sedang melihat CCTV di Pasar Desa Landaneun saksi dihubungi kembali oleh Sdr Junaidi agar saksi pergi ke Pospol Peusangan Siblah Krueng karena pelaku Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 Type: NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, warna Hitam Silver, Tahun 2005 sudah diamankan di Pospol Peusangan Siblah Krueng;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke Pospol Peusangan Siblah Krueng dan saksi melihat Para Terdakwa telah diamankan oleh warga untuk dilakukan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi;

- Bahwa tidak lama dilakukan interogasi terhadap keduanya lalu Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 Type: NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, warna Hitam Silver, Tahun 2005 milik saksi korban;

- Bahwa tidak lama kemudian Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Peusangan untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Murtaza Bin Hamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pembeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 Type: NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, warna Hitam Silver yang dijual oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saksi awalnya menyuruh Terdakwa Zarahmat untuk mencari sepeda motor yang murah, boleh bodong atau hasil curian untuk saksi beli pada Hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB melalui via chat Whatsaap;

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra 125 Type : NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, warna Hitam Silver yang dijual kepada saksi saat itu dalam kondisi tidak menyala;

- Bahwa pada saat saksi menerima sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa Zarahmat mendorong sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa Andi Furqon dengan menggunakan sepeda motor Honda beat milik Terdakwa Zarahmat karena sepeda motor tersebut tidak ada kuncinya;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Zarahmat tersebut namun saksi tahu bahwa sepeda motor yang saksi terima dari Terdakwa Zarahmat tersebut merupakan sepeda motor hasil curian;

- Bahwa cara Para Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra 125 Type: NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, warna Hitam Silver hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa Zarahmat bersama dengan Terdakwa Andi Furqon;

- Bahwa kronologis saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra 125 Type: NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, warna Hitam Silver hasil dari kejahatan tersebut bermula Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.00 WIB, saksi dengan Terdakwa Zarahmat berkomunikasi melalui via chat whatsapp yang mana saksi meminta kepada Terdakwa Zarahmat untuk mencari sepeda motor murah lalu Terdakwa Zarahmat mengatakan “Boleh”, lalu Terdakwa Zarahmat meminta uang panjar kepada saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dirinya bisa mencari sepeda motor murah lalu saksi mengatakan “boleh, tunggu sebentar”;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi mengirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Aplikasi dana milik Terdakwa Zarahmat;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa Zarahmat kenapa sepeda motor belum juga diantarkan lalu Terdakwa Zarahmat mengatakan “tunggu dulu sebentar”;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Zarahmat menghubungi dan menyuruh saksi untuk datang menghampirinya di Jalan Medan-B. Aceh tepatnya di tempat jualan jagung Desa Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen untuk mengambil sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya saksi pergi menghampiri Terdakwa Zarahmat, sesampainya di Jalan Medan-B. Aceh tempat jualan jagung Desa Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen saksi melihat Para Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Zarahmat menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra 125 Type: NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, warna Hitam Silver dalam keadaan tidak menyala dan tidak memiliki kunci kepada saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang sisa pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra 125 Type: NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, warna Hitam Silver kepada Terdakwa Zarahmat sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu saksi pergi dari tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Andi Furqon Bin Ismail Adam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Andi Furqon Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra 125 Type: NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, warna

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Silver milik saksi Afdhal Bin M. Nasir;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Desa Landaneun Kec. Peusangan Siblahkrueng Kab. Bireuen;
- Bahwa Para Terdakwa telah bersepakat merencanakan pencurian dan telah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra 125 Type : NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, warna Hitam Silver, pada hari Jumat tanggal 29 Februari 2024 bertempat di perkarangan meunasah Desa Rambong Payong Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen;
- Bahwa Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam merencanakan pencurian dan telah berhasil melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II Zarahmat;
- Bahwa Para Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam melakukan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat itu Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat sedang duduk di dorsmeer milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II Zarahmat mengatakan kepada Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam ada seseorang yang tidak Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam kenali menghubungi dirinya untuk membeli sepeda motor murah atau bodong atau curia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Zarahmat mengatakan bahwa orang tersebut sudah memberikan panjar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam menanyakan kemana uang panjar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Zarahmat mengatakan bahwa uang panjar tersebut sudah di gunakan untuk main judi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam dengan Terdakwa II Zarahmat mencari cara untuk memperoleh sepeda motor untuk dijual kepada orang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Zarahmat mengatakan kepada Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam "inan jai ureng, jai honda, aci kajak kah laju kenan" (disitu banyak orang, banyak sepeda motor, coba kamu pergi kesitu", yang mana Terdakwa II menyuruh Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam untuk pergi ke Meunasah di depan doorsmer karena di meunasah sedang banyak sepeda motor yang terparkir;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam seorang diri pergi ke meunasah tersebut sedangkan Terdakwa II Zarahmat menunggu di doorsmer;
- Bahwa sesampainya di pekarangan meunasah tersebut Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam melihat banyak sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Supra dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk supra 125 Type: NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, warna Hitam Silver tersebut dan mendorongnya ke doorsmer milik Terdakwa II Zarahmat;
- Bahwa sesampainya di doorsmer milik Terdakwa II Zarahmat lalu Terdakwa II Zarahmat menghidupkan dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat, warna merah hitam dengan Nopol: BL-6005 KAP miliknya sedangkan Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra hasil curian tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Zarahmat mendorong sepeda motor hasil curian yang Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam naiki dari arah belakang dengan menggunakan kaki kanannya, lalu Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat karna pada saat mengambil sepeda motor tersebut posisi sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang, dan Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125 Type: NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, warna Hitam Silver tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke Desa Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dengan mendorong sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa sesampainya di Desa Blang Bladeh lalu Terdakwa II Zarahmat menghubungi orang yang akan membeli sepeda motor;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-lahi yang salah satunya saksi ketahui bernama Saksi Murtaza Bin Hamdani yang kemudian memberikan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Zarahmat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II Zarahmat sudah menerima uang panjar sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam dengan Terdakwa II Zarahmat pergi dari tempat tersebut;
 - Bahwa setelah tiba di Desa Gampong Raya Dagang Kec. Peusangan Kab. Bireuen, Terdakwa II Zarahmat menurunkan Terdakwa di pinggir jalan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa II Zarahmat memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor merk supra hasil curian kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa II Zarahmat pergi dengan sepeda mtornya sedangkan Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam pulang berjalan kaki ke rumah orang tua Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II Zarahmat mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125 Type : NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, warna Hitam Silver sampai ke Desa Blang Bladeh, kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan mati/tidak menyala;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya ~~Terdakwa~~ tidak ada melakukan pencurian sepeda motor;
 - Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125 Type : NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, warna Hitam Silver tersebut tidak ada barang lain yang Terdakwa curi;
2. Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa I Andi Furqon Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra 125 Type: NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, warna Hitam Silver milik saksi Afdhal Bin M. Nasir;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Desa Landaneun Kec. Peusangan Siblahkrueng Kab. Bireuen;
 - Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra 125 Type: NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, warna Hitam Silver pada hari Jumat tanggal 29 Februari 2024 bertempat di perkarangan meunasah Desa Rambong Payong Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen;
 - Bahwa Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II Zarahmat;
 - Bahwa cara Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan cara pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.00 WIB saat itu Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat sedang duduk di dorsmeer milik Terdakwa II;

- Bahwa lalu Terdakwa II Zarahmat mengatakan kepada Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam bahwa ada seseorang yang tidak Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam kenali menghubungi dirinya untuk membeli sepeda motor murah;

- Bahwa Terdakwa II Zarahmat mengatakan bahwa orang tersebut sudah memberikan panjar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam menanyakan kemana uang panjar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa Terdakwa II Zarahmat mengatakan bahwa uang panjar tersebut sudah di gunakan untuk main judi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam dengan Terdakwa II Zarahmat mencari cara untuk memperoleh sepeda motor untuk dijual kepada orang tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa II Zarahmat mengatakan kepada Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam “inan jai ureng, jai honda, aci kajak kah laju kenan” (disitu banyak orang, banyak sepeda motor, coba kamu pergi kesitu”, yang mana Terdakw II menyuruh Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam untuk pergi ke Meunasah di depan doorsmer karena di meunasah sedang banyak sepeda motor yang terparkir;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam seorang diri pergi ke meunasah tersebut sedangkan Terdakwa II Zarahmat menunggu di doorsmer;

- Bahwa sesampainya di perkarangan meunasah tersebut Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam melihat banyak sepeda motor yang terparkir;

- Bahwa lalu Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Supra dalam keadaan tidak terkunci stang;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk supra 125 Type: NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, warna Hitam Silver tersebut dan mendorongnya ke doorsmer milik Terdakwa II Zarahmat;

- Bahwa sesampainya di doorsmer milik Terdakwa II Zarahmat, lalu Terdakwa II Zarahmat menghidupkan dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat, warna merah hitam dengan Nopol: BL-6005 KAP miliknya sedangkan Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam menaiki 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor merk Supra hasil curian tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa II Zarahmat mendorong sepeda motor hasil curian yang Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam naiki dari arah belakang dengan menggunakan kaki kanannya, lalu Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat karena pada saat mengambilnya posisi sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang, dan Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125 Type: NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, warna Hitam Silver tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Desa Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dengan mendorong sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa sesampainya di Desa Blang Bladeh lalu Terdakwa II Zarahmat menghubungi orang yang akan membeli sepeda motor;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya Saksi Murtaza Bin Hamdani yang kemudian memberikan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Zarahmat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II Zarahmat sudah menerima uang panjar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam dengan Terdakwa II Zarahmat pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa setelah tiba di Desa Gampong Raya Dagang Kec. Peusangan Kab. Bireuen, Terdakwa II Zarahmat menurunkan Terdakwa di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Zarahmat memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor merk supra hasil curian kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa II Zarahmat pergi dengan sepeda motornya sedangkan Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam pulang berjalan kaki ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II Zarahmat mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125 Type: NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, warna Hitam Silver sampai ke Desa Blang Bladeh, kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan mati/tidak menyala;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada melakukan pencurian sepeda

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir



motor;

- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125 Type : NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, warna Hitam Silver tersebut tidak ada barang lain yang Terdakwa curi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Dengan Nomor Dn. 6043668;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Dengan Nomor 0217299;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merek Supra X 125 Type NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, Warna Hitam Silver, Tahun 2005, Nomor Rangka MH1JB511X5K252251, Nomor Mesin JB51E 1260479.
- 1 (satu) Unit Sepeda Merk Honda Beat Type H1B02N41LO A/T, Model Solo, Tahun 2020, Warna Merah Hitam, No. Polisi BL-6105-KAP, Nomor Rangka MH1JM8119LK060991, Nomor Mesin JM81E1060932;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Dengan Nomor 22-0284685;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Kredit BPKB Dari PT. FIF.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Afdhal Bin M. Nasir adalah pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Merk Honda Beat Type H1B02N41LO A/T, Model Solo, Tahun 2020, Warna Merah Hitam, No. Polisi BL-6105-KAP, Nomor Rangka MH1JM8119LK060991, Nomor Mesin JM81E1060932;
- Bahwa Terdakwa I Andi Furqon Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125 Type: NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, warna Hitam Silver milik saksi Afdhal Bin M. Nasir tanpa izin dan persetujuan dari pemiliknya yang sah pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 21.00 yang sedang terparkir di meunasah Desa Rambong Payong Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat sedang duduk di dorsmeer milik

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Terdakwa II Zarahmat mengatakan kepada Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam bahwa ada seseorang yang tidak Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam kenali menghubungi dirinya untuk membeli sepeda motor murah dan Terdakwa II Zarahmat mengatakan bahwa orang tersebut sudah memberikan panjar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa II Zarahmat mengatakan kepada Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam "inan jai ureng, jai honda, aci kajak kah laju kenan" (disitu banyak orang, banyak sepeda motor, coba kamu pergi kesitu", yang mana Terdakwa II menyuruh Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam untuk pergi ke Meunasah di depan doorsmer karena di meunasah sedang banyak sepeda motor yang terparkir;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam seorang diri pergi ke meunasah tersebut sedangkan Terdakwa II Zarahmat menunggu di doorsmer;

- Bahwa sesampainya di perkarangan meunasah tersebut Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam melihat banyak sepeda motor yang terparkir dan Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Supra dalam keadaan tidak terkunci stang dan mendorongnya ke doorsmer milik Terdakwa II Zarahmat;

- Bahwa kemudian Terdakwa II Zarahmat mendorong sepeda motor yang berhasil diambil menuju ketempat doorsmer Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan pergi membawa sepeda motor tersebut menuju ke Desa Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dengan mendorong sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa sesampainya di Desa Blang Bladeh lalu Terdakwa II Zarahmat menghubungi Saksi Murtaza Bin Hamdani yang akan membeli sepeda motor;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Murtaza Bin Hamdani datang bersama temannya yang kemudian memberikan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Zarahmat;

- Bahwa Terdakwa II Zarahmat memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor merk supra hasil curian kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan bersama-sama dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan dengan identitas selengkapnya dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan Saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut pindah tempat;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju kalung dsb. Dalam

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan melalui kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam pasal ini adalah perbuatan “mengambil”, yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan pasal 362 KUHP, yang dijadikan objek dari kejahatan pencurian hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, namun dalam perkembangannya telah diperluas termasuk benda-benda yang tidak berwujud seperti listrik, uap, gas, dll terhadap benda-benda tersebut diisyaratkan benda tersebut haruslah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata menguasai merupakan terjemahan dari *zich toeëigenen* yang dalam *Memorie van Toelichting* mempunyai arti “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yakni seperti perbuatan memilikinya bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang seharusnya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan olehnya karena bukan pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan telah terbukti Saksi Afdhal Bin M. Nasir adalah pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Merk Honda Beat Type H1B02N41LO A/T, Model Solo, Tahun 2020, Warna Merah Hitam, No. Polisi BL-6105-KAP, Nomor Rangka MH1JM8119LK060991, Nomor Mesin JM81E106093 yang diambil Terdakwa I Andi Furqon Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, yang sedang terparkir di meunasah Desa Rambong Payong Kec. Peusangan Siblih Krueng Kab. Bireuen. Kemudian Terdakwa I Andi Furqon Bin Ismail membawa sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci stang menuju ke doorsemer milik Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan. Selanjutnya Terdakwa I Andi Furqon Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan membawa sepeda motor tersebut pergi ke Desa Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dengan mendorong sepeda motor hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa I Andi Furqon Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Merk Honda Beat Type H1B02N41LO A/T, Model Solo, Tahun 2020, Warna Merah Hitam, No. Polisi BL-6105-KAP, Nomor Rangka

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8119LK060991, Nomor Mesin JM81E106093 sehingga barang tersebut telah berpindah dan berada dalam kekuasaan Terdakwa I Andi Furqon Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan, maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepemilikan barang tersebut jelas bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa I Andi Furqon Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan dan dihubungkan dengan barang bukti maka terbukti 1 (satu) Unit Sepeda Merk Honda Beat Type H1B02N41LO A/T, Model Solo, Tahun 2020, Warna Merah Hitam, No. Polisi BL-6105-KAP, Nomor Rangka MH1JM8119LK060991, Nomor Mesin JM81E1060932 yang diambil oleh Terdakwa I Andi Furqon Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan milik saksi Afdhal Bin M. Nasir, yang mana terbukti bukan kepunyaan Terdakwa I Andi Furqon Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perkataan “dimiliki” merupakan terjemahan dari *zigh toeegenen* yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya merupakan tujuan dari pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat pencurian telah selesai, namun terhadap hal tersebut haruslah dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud untuk menguasainya seolah-olah ialah pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya diisyaratkan apabila perbuatan menguasai benda curian itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, sehingga barulah dianggap sebagai pencurian apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan mencuri dimaksudkan agar ia dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir



Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian maka terbukti 1 (satu) Unit Sepeda Merk Honda Beat Type H1B02N41LO A/T, Model Solo, Tahun 2020, Warna Merah Hitam, No. Polisi BL-6105-KAP, Nomor Rangka MH1JM8119LK060991, Nomor Mesin JM81E1060932 milik saksi Afdhal Bin M. Nasir tanpa izin dan persetujuan dari pemiliknya yang sah diambil oleh Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan dan kemudian dijual seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya Terdakwa II Zarahmat telah menerima panjar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan tersebut telah dibagi oleh Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil, membawa dan menjual sepeda motor tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah, yang seharusnya Terdakwa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi Afdhal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan bersama-sama dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mengharuskan adanya pelaku perbuatan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Merk Honda Beat Type
Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H1B02N41LO A/T, Model Solo, Tahun 2020, Warna Merah Hitam, No. Polisi BL-6105-KAP, Nomor Rangka MH1JM8119LK060991, Nomor Mesin JM81E1060932 milik saksi Afdhal Bin M. Nasir tanpa izin dan persetujuan dari pemiliknya yang sah diambil oleh Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB dengan peran yaitu Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam seorang diri pergi ke meunasah tersebut sedangkan Terdakwa II Zarahmat menunggu di doorsmer, lalu setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam mendorongnya ke doorsmer milik Terdakwa II Zarahmat. Bahwa kemudian Terdakwa II Zarahmat mendorong sepeda motor hasil curian yang Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam naiki dari arah belakang dengan menggunakan kaki kanannya dengan menggunakan sepeda motor beatnya, lalu Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam pergi dari tempat tersebut dengan pergi ke Desa Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dengan mendorong sepeda motor hasil curian tersebut menuju Desa Blang Bladeh untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima ini juga terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan yang pada pokoknya mohon putusan yang seingan-ringannya dan Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan yang mengakui atas perbuatan yang dilakukan dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan memohon keringanan hukuman, atas permohonan tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 KUHP menyebutkan, "(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain."

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Dengan Nomor Dn. 6043668;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Dengan Nomor 0217299;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merek Supra X 125 Type NF
- Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 SD, No. Pol BL 4154 KO, Warna Hitam Silver, Tahun 2005, Nomor Rangka MH1JB511X5K252251, Nomor Mesin JB51E 1260479.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Afdhal Bin M. Nasir.

- 1 (satu) Unit Sepeda Merk Honda Beat Type H1B02N41LO A/T, Model Solo, Tahun 2020, Warna Merah Hitam, No. Polisi BL-6105-KAP, Nomor Rangka MH1JM8119LK060991, Nomor Mesin JM81E1060932;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Dengan Nomor 22-0284685;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Kredit BPKB Dari PT. FIF.

Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan merugikan Saksi Afdhal;
- Perbuatan Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam bersama dengan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam dan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan;"
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa I Andi Furqan Bin Ismail Adam dan Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan masing-masing selama 2 (dua) tahun;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Dengan Nomor Dn. 6043668;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Dengan Nomor 0217299;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merek Supra X 125 Type NF 100 SD, No. Pol BL 4154 KO, Warna Hitam Silver, Tahun 2005, Nomor Rangka MH1JB511X5K252251, Nomor Mesin JB51E 1260479.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Afdhal Bin M. Nasir.

- 1 (satu) Unit Sepeda Merk Honda Beat Type H1B02N41LO A/T, Model Solo, Tahun 2020, Warna Merah Hitam, No. Polisi BL-6105-KAP, Nomor Rangka MH1JM8119LK060991, Nomor Mesin JM81E1060932;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Dengan Nomor 22-0284685;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Zarahmat Bin Alm Safwan.

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Kredit BPKB Dari PT. FIF.

Dimusnahkan.

6. Menetapkan Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2024, oleh kami, Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H. Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

Alian, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)